



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jerry Stevan bin Trijanto Basuki Jonam, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 September 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Surya Kencana No.75, Gg. Kemuning IV Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Dyah Permata Cahyandari binti Bagus Wibowo Heli, tempat dan tanggal lahir Magelang, 23 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Surya Kencana No 75, Gg. Kemuning IV, Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **20 Agustus 2012**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Kyai Agus Hidayah Mansur dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Muhilal** dan **Ahmad Latif** dengan mas kawin berupa **Seperangkat alat solat** dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Jl. Surya Kencana No.75, gg. Kemuning IV RT. 005 RW. 006 Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kabupaten/Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Levi Adhyta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur tgl. 18 Oktober 2013;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan **Mencatatkan pernikahan secara resmi di mata hukum**, dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jerry Stevan bin Trijanto Basuki Jonam**) dengan Pemohon II (**Dyah Permata Cahyandari binti Bagus Wibowo Heli**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan . Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal **20 Agustus 2012**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pamulang**, Kabupaten . **Kota Tangerang Selatan**, Provinsi **Banten**,
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait akibat hukum Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jerry Stevan NIK: 3276021009900004, tanggal 10 September 1990 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dyah Permata Cahyandari NIK: 3276021009900004, tanggal 23 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472/204/Kel.PB/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

A. Bukti Saksi

1. **Ahmad Latif bin Muhammad Kurdi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Surya Kencana Gg. Kemuning IV No. 75RT/RW. 005/006 Kelurahan Pamulang Barat, Kcamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2012 di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bagus Wibowo Heli, dengan saksi-saksi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Muhilal dan Ahmad Latif dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, keduanya ber agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa setelah nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama serumah di Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk keperluan mencatatkan pernikahannya secara resmi di mata hukum;

2. **Muhilal bin Muhamad Kurdi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pamulang RT/RW. 05/06 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerangbng Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2012 di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bagus Wibowo Heli, dengan saksi-saksi

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Muhilal dan Ahmad Latif dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, keduanya ber agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa setelah nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama serumah di Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan dan Pemohon I tidak tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk keperluan mencatatkan pernikahannya secara resmi di mata hukum;

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2, Para Pemohon beralamat di Kota Tangerang Selatan, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015 bagian Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman dan website Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2012 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wibowo Heli, bertempat di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhilal dan Ahmad Latif, Status waktu menikah jejak dan perawan, tidak ada halangan pernikahan dan telah dikaruniai anak 2 orang tanpa ada gugatan dari masyarakat Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi bernama **Ahmad Latif bin Muhammad Kurdi dan Muhilal bin Muhamad Kurdi** yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2(fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan suami) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan secara administrasi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Ahmad Latif bin Muhammad Kurdi**) dan Saksi 2 (**Muhilal bin Muhamad Kurdi**) Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah dilangsungkan dan dapat menerangkan proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2012 di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II nama Bagus Wibowo Heli, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Muhilal dan Ahmad Latif, mahar pernikahan berupa seperangkat alat shalat tunai dan ada ijab kabul, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan, kedua saksi telah melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan dan menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang ikut hadir ditempat akad nikah dilaksanakan dan telah melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami isteri tanpa adanya gugatan masyarakat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maka Majelis berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II, karena bila Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, maka masyarakat akan ribut dan menggugatnya, karena masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat Muslim yang taat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat menerima bila ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan tinggal serumah dan bergaul sebagai suami isteri tanpa nikah di lingkungannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada para Pemohon serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan timbul dikemudian hari, Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima sesuai dengan ibarat dari kitab I'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 34 ayat (1) , Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jerry Stevan bin Trijanto Basuki Jonam**) dengan Pemohon II (**Dyah Permata Cahyandari binti Bagus Wibowo Heli**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal **20 Agustus 2012**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pamulang, Kota Tangerang Selatan**, Provinsi **Banten**;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP panggilan	Rp20.000,000
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Tgrs